



OPEN ACCESS

PERAN KRUSIAL ODITUR DALAM MENGADILI KASUS PENIPUAN KONEKSITAS TERHADAP MILITER DAN MASYARAKAT SIPIL

Ricky Dwi Suryanto

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: rickydwisuryanti@gmail.com

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pentingnya Oditurat Militer Tinggi III Surabaya (Otmilti III Surabaya) dalam menegakkan hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam tindak pidana penipuan terhadap masyarakat sipil. Anggota TNI, sebagai kekuatan pertahanan negara, seharusnya menegakkan Sapta Marga dan integritas, akan tetapi kasus penipuan yang melibatkan beberapa prajurit TNI sering kali merusak reputasi institusi, serta merugikan masyarakat sipil. Oditur Militer berperan penting sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam yang berada dalam sistem peradilan militer, dan menjadi peranan penting dalam tahap awal mulai dari fase penyidikan tambahan (jika diperlukan) hingga proses penuntutan di Pengadilan Militer Tinggi. Tugas utama Oditur Militer Tinggi III Surabaya meliputi beberapa tahap yaitu : pengecekan kelengkapan berkas perkara, atau surat masuk dan alat bukti yang disediakan oleh Penyidik dari Polisi Militer yang terkait, membuat surat dakwaan yang tepat merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) atau KUHP, dan mengajukan tuntutan Pidana yang sesuai berupa hukuman pokok (penjara) dan hukuman tambahan seperti pemecatan dari dinas militer, sebagai langkah untuk memberi pelajaran terhadap Prajurit TNI yang telah melakukan tindak pidana, kemudian memulihkan kepercayaan masyarakat. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa melalui penanganan kasus yang profesional dan secara terbuka atau terang-terangan, Otmilti III Surabaya tidak hanya melaksanakan perannya sebagai lembaga penuntut umum, akan tetapi juga sangat penting dalam mempertahankan hukum disiplin, dan martabat, serta citra TNI di hadapan publik sembari memastikan keadilan bagi para korban sipil yang terlibat tindak pidana dalam ruang lingkup TNI.

Kata Kunci: Oditur Militer Tinggi III Surabaya, Penipuan TNI, Prajurit, Peradilan Militer, Penegakan Hukum.

Abstract This research aims to evaluate the importance of the Surabaya High Military Oditurat III (Otmilti III Surabaya) in enforcing the law for members of the Indonesian National Army (TNI) who are involved in criminal acts of fraud against civil society. TNI members, as a national defense force, should uphold Sapta Marga and integrity, but fraud cases involving several TNI soldiers often damage the reputation of the institution, as well as harm the civil society. The Military Oditor plays an important role as a Public Prosecutor in the military justice system, and becomes an important role in the early stages starting from the additional investigation phase (if necessary) to the prosecution process in the High Military Court. The main duties of the Surabaya High Military Oditur III include several stages, namely: checking the completeness of the case file, or incoming letters and evidence provided by Investigators from the relevant Military Police, making appropriate indictments referring to the Military Criminal Code (KUHPM) or KUHP, and submitting appropriate criminal claims in the form of main penalties (prison) and additional penalties such as dismissal from military service, as a step to give lessons to TNI soldiers who have committed criminal acts, then restore public trust. The analysis carried out shows that through the handling of cases professionally and openly or openly, Otmilti III Surabaya not only carries out its role as a public prosecutor's institution, but also very important in maintaining the law of discipline, and dignity, as well as the image of the TNI in front of the public while ensuring justice for civilian victims who are involved in criminal acts within the scope of the TNI.

Keywords: Surabaya High Military Oditur III, Indonesian national army fraud, Soldiers, Military Court, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) memiliki sistem penegakan hukum yang berlapis. Sistem ini mencakup Peradilan Umum untuk warga sipil dan Peradilan Militer yang secara khusus dibentuk untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kehadiran peradilan militer didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga disiplin, integritas, dan kehormatan prajurit sebagai aparat negara yang memegang senjata dan menjalankan tugas pertahanan. Eksistensi peradilan militer ini diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setiap prajurit, oleh karenanya, tidak hanya terikat oleh disiplin militer yang ketat, tetapi juga tunduk pada hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana militer sendiri merujuk pada segala perbuatan yang dilarang oleh hukum militer, dibedakan menjadi dua kategori utama: kejahatan militer murni (seperti desersi atau pembangkangan perintah) dan kejahatan umum yang dilakukan oleh prajurit TNI (seperti penipuan, penganiayaan, atau narkotika). Meskipun tugas pokok TNI adalah pertahanan negara, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit anggota militer yang terjerat dalam tindak pidana umum, salah satunya adalah tindak pidana penipuan. Kejahatan ini seringkali memanfaatkan atribut, jabatan, atau kewenangan sebagai prajurit untuk mendapatkan keuntungan pribadi mulai dari penawaran janji kelulusan calon prajurit, pengadaan fiktif, hingga investasi bodong yang korbananya bisa jadi sesama prajurit, institusi, maupun masyarakat sipil secara luas. Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum militer menimbulkan dampak serius. Selain kerugian finansial pada korban, perbuatan ini secara fundamental merusak citra dan kepercayaan publik terhadap institusi TNI yang seharusnya profesional dan terpercaya. Fokus penanganan tindak pidana militer oleh aparat penegak hukum militer termasuk Oditurat Militer sebagai penuntut umum bertujuan ganda: (1) menegakkan hukum dan memberikan sanksi pidana yang setimpal sesuai dengan sifat delik, dan (2) menjaga disiplin, moralitas, serta kehormatan institusi TNI. Ketika tindak pidana ini berimplikasi langsung pada kerugian masyarakat sipil, peran peradilan militer menjadi sangat vital untuk menjamin bahwa hak-hak korban sipil terpenuhi, sekaligus menegaskan bahwa tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum, bahkan di internal institusi pertahanan negara.¹

Dalam konteks penegakan hukum ini, Oditurat Militer Tinggi III Surabaya memegang peran sentral dan krusial. Oditurat bertanggung jawab penuh untuk melakukan penuntutan, memastikan semua bukti terpenuhi, dan menuntut hukuman yang tidak hanya

¹ Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.

Mutiah, Devi Adelia. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia," no. 66.

sejalan dengan kejahatan yang dilakukan, tetapi juga mencakup sanksi tambahan berupa pemecatan, demi menjaga kehormatan kesatuan. Oleh karena itu, penanganan kasus tindak pidana penipuan prajurit TNI oleh Oditurat Militer Tinggi III Surabaya menjadi barometer efektivitas peradilan militer dalam menjamin akuntabilitas anggotanya dan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana Oditur menjalankan peran krusialnya dalam sistem peradilan militer guna menjembatani tuntutan keadilan sipil dengan penegakan hukuman disiplin militer yang tegas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana alur surat masuk dalam pemberkasan perkara di Oditurat Militer Tinggi III Surabaya?
2. Bagaimana Oditur melaksanakan fungsi penuntutan dalam mengadili tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap masyarakat sipil?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis surat masuk pemberkasan perkara dalam Oditurat Militer Tinggi III Surabaya.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam proses pelaksanaan fungsi penuntutan oleh Oditur terkait kasus penipuan yang melibatkan anggota TNI.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses atau mekanisme dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan analisis tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh prajurit TNI dengan masyarakat sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang di hadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.(Marzuki 2016)

2. Metode Pendekataan

Penelitian ini menggunakan tiga jenis metode pendekatan, pertama menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), kedua menggunakan metode pendekatan kasus (case approach) dan ketiga menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach).

² "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer." 1997.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan-peundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumentasi resmi negara.(Marzuki 2016) Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan diberikan menjadi objektif.
- c. Bahan Hukum Tersier: bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan pertunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.(Marzuki 2016)

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Bahan Hukum dikumpulkan dan diinventarisasi melalui studi dokumen atau (library research) yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dihadapi. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan konten analisis.(Marzuki 2016)

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang relevan yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan logika deduksi. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagai silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah jenis preskriptif. “Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan (conclusion)”.(Marzuki 2016)

PEMBAHASAN

1. Alur surat masuk dalam pemberkasan perkara di Oditurat Militer Tinggi III Surabaya

Pertama Alur Pemberkasan perkara tersebut harus melewati beberapa tahap meliputi bagian-bagian, yaitu:

A. Seksi Taud

Seksi Taud bertugas sebagai pintu awal penerimaan berkas perkara. Berkas perkara yang diterima dicatat dalam buku register surat masuk, kemudian diajukan kepada Kepala Oditurat Militer Tinggi (Kaotmilti) untuk mendapatkan disposisi, yaitu penentuan penanganan selanjutnya. Selain itu, Seksi Taud menangani administrasi intern kantor, surat menyurat, pendataan personel, pengelolaan inventaris, hingga penyusunan dokumen-dokumen kepegawaian.

B. Baglahkara

Baglahkara bertanggung jawab dalam pengolahan berkas perkara. Proses dimulai dari meneliti kelengkapan syarat formal dan material perkara yang dikirim oleh Penyidik Polisi Militer. Jika ditemukan kekurangan, Oditur dapat meminta pemeriksaan tambahan (nasporing). Jika memenuhi syarat, perkara diregister dan disusun Berita Acara Pendapat (BAPAT) serta Saran Pendapat Hukum (SPH) sebagai dasar keputusan tindak lanjut, seperti pelimpahan ke pengadilan, penyelesaian disiplin, atau penutupan perkara. Selanjutnya Oditur menyusun surat dakwaan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pasal yang dilanggar.

C. Bagtut

Bagtut mengelola proses penuntutan di pengadilan. Setelah menerima jadwal sidang, Bagtut menyiapkan penunjukan Oditur Militer dan surat panggilan bagi terdakwa serta saksi. Selama persidangan, Bagtut menyiapkan daftar hadir, barang bukti, pengawalan tahanan, serta laporan sidang. Proses sidang meliputi pembacaan dakwaan, eksepsi jika ada, pemeriksaan saksi dan terdakwa, pembacaan tuntutan (requisitoir), pledoi, replik-duplik, hingga pembacaan putusan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT), Bagtut menjalankan eksekusi, baik ke Lembaga Pemasyarakatan Militer maupun Umum tergantung status hukuman terdakwa.

D. Bagminkara

Bagminkara berperan dalam administrasi perkara yang telah selesai. Tugasnya meliputi pengarsipan berkas, pendataan terdakwa dan terpidana, dokumentasi barang bukti, penyusunan laporan berkala, serta pelaporan ke Babinkum TNI dan Oditurat Jenderal TNI. Dengan administrasi yang tertata, proses pelacakan dokumen dapat dilakukan dengan mudah dan mendukung akuntabilitas penanganan perkara.

2. Oditur melaksanakan fungsi penuntutan dalam mengadili tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap masyarakat sipil

Oditur memainkan peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan disiplin di dalam lingkungan angkatan bersenjata. Fungsi ini didasarkan pada Pasal 30 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan bahwa TNI mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan, melindungi, dan menjaga keutuhan negara. Secara lebih rinci, tugas Oditur diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia, yang menekankan peran kepolisian militer dalam penegakan hukum, investigasi, dan pengamanan. Dengan demikian, kehadiran Polisi Militer merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan di dalam militer.

Untuk menangani tindak kriminal yang melibatkan personel militer, termasuk kasus penipuan, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pasal 126 KUHPM menyatakan bahwa anggota militer yang terlibat

dalam tindak pidana umum dapat diadili melalui peradilan militer. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 378 KUHP juga diterapkan, yang menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penipuan. Ini menunjukkan bahwa anggota militer yang terlibat dalam penipuan tidak hanya melanggar disiplin militer tetapi juga melanggar hukum pidana umum.

Serta ada persan Polisi Militer sebagai penyidik awal yang memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997³ tentang Peradilan Militer. Dalam hal penipuan, Polisi Militer bertanggung jawab untuk mengumpulkan barang bukti, melakukan penangkapan, dan menyerahkan kasus ke Oditur Militer untuk proses hukum. Proses ini memastikan bahwa setiap tindakan kriminal diproses secara adil sesuai prosedur hukum yang berlaku.⁴

Penipuan merupakan kejadian yang termasuk kedalam golongan yang ditujukan pada hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau bahasa belanda disebut “misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortloeiende zakelijk rechten”. Penipuan merupakan kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi diberbagai wilayah hukum. Dalam Kamus Bahasa Indonesia penipuan diartikan sebagai tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong,palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Penipuan diartikan sebagai proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu. Dengan kata lain penipuan merupakan dua pihak yakni menipu disebut dengan menipu dan orang yang ditipu. Jadi, penipuan adalah sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.³⁴ Menurut Pasal 378 KUHP Bab XXV tentang penipuan telah dijelaskan bahwa penipuan adalah barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, di hukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun. Menurut R. Sugandhi, penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri

³ “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.” 1997.

⁴ Diponegoro, I V, D A N Detasemen, and Polisi Militer. 2025. *Peran Dan Tanggung Jawab Polisi Militer Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Oleh Anggota (Studi Kasus Di Daerah Militer Iv/Diponegoro Dan Detasemen Polisi Militer Iv/5)*.

sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Di dalam KUHP penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Pada Bab XXV dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok perbuatan curang ialah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

- a. Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang ilegal. Secara umum, penjelasan dari elemen tersebut adalah bahwa tujuan utama pelaku adalah untuk memperoleh
- b. keuntungan. Keuntungan di sini adalah sasaran utama pelaku melalui tindakan melawan hukum, jika pelaku masih perlu melakukan tindakan lain, maka tujuannya belum tercapai. Dengan demikian, tujuan tersebut diarahkan untuk keuntungan yang bersifat ilegal, sehingga pelaku harus sadar bahwa keuntungan yang dimaksud harus berlandaskan pada tindakan yang melawan hukum.
- c. Dengan memanfaatkan satu atau lebih cara manipulatif (nama palsu, status atau kondisi yang tidak benar, tipuan, dan serangkaian kebohongan). Ini berarti bahwa sifat penipuan sebagai tindak kejahatan ditentukan oleh metode di mana pelaku meyakinkan orang lain untuk menyerahkan barang. Beberapa alat yang digunakan pelaku untuk mendorong orang lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Nama palsu Nama palsu di sini merujuk pada nama yang berbeda dari nama asli meskipun perbedaannya sangat kecil. Jika penipu memanfaatkan nama orang lain yang identik dengan nama dirinya sendiri, maka penipu dapat dianggap telah melakukan penipuan atau tindakan menyesatkan lainnya.
 - 2) Tipu muslihat Tipu muslihat adalah tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menciptakan keyakinan atau kepercayaan akan kebenaran suatu hal kepada orang lain. Tipu muslihat bukanlah dalam bentuk ucapan melainkan berupa tindakan nyata.
 - 3) Status atau kondisi yang tidak benar Keadaan palsu terjadi ketika seseorang mengklaim berada dalam situasi tertentu yang memberikan hak kepada orang yang berada di kondisi tersebut.
 - 4) Serangkaian kebohongan Istilah kebohongan dianggap tidak mencukupi sebagai metode penipuan. Menurut Hoge Raad, serangkaian kebohongan terdiri dari beberapa kebohongan yang saling terhubung sedemikian rupa sehingga satu kebohongan melengkapi kebohongan lainnya, menciptakan gambaran palsu yang tampak seperti kebenaran. Dengan kata lain, kebohongan tersebut disampaikan secara sistematis sehingga membentuk

sebuah narasi yang logis dan dapat diterima sebagai kebenaran. Dalam hal ini, satu pernyataan mendukung atau memperkuat pernyataan lainnya.

- 5) Memanfaatkan orang lain untuk memberikan barang, mengeluarkan pinjaman, atau menghapuskan utang. Dalam tindakan mendorong orang lain untuk menyerahkan barang, harus ada hubungan sebab akibat antara alat yang digunakan dan penyerahan barang tersebut. Menurut Hoge Raad, harus ada hubungan antara tindakan yang dilakukan dan penyerahan yang dimaksud. Penyerahan barang yang terjadi akibat penggunaan alat manipulatif belum sepenuhnya terbukti tanpa menjelaskan efek yang ditimbulkan oleh penggunaan alat tersebut, yang menciptakan situasi yang menyesatkan sehingga menyebabkan seseorang yang normal terjebak dalam penipuan, sehingga alat tersebut harus memicu dorongan dalam diri seseorang agar ia menyerahkan barang.

Sehingga tugas Oditur dalam situasi ini tidak berjalan sendiri, melainkan terhubung dalam Tim Koneksitas yang dikoordinasi oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL).

a. Tahap Pra-Penuntutan: Penelitian Berkas dan Penentuan Jurisdiksi

Tugas utama Oditur di fase ini adalah melakukan penelitian bersama mengenai berkas perkara dengan Jaksa (Penuntut Umum sipil). Proses ini bertujuan untuk menentukan Fokus Kerugian/Kepentingan: Oditur dan Jaksa perlu berdiskusi untuk menetapkan apakah kerugian akibat penipuan lebih banyak merugikan kepentingan militer atau kepentingan masyarakat umum. Penentuan ini sangat penting untuk menentukan di pengadilan mana perkara ini akan disidangkan.

Musyawarah Penentuan Pengadilan berdasarkan Pasal 91 KUHAP, jika terdapat perbedaan pandangan antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal mengenai pengadilan yang berwenang, pendapat Jaksa Agung yang akan menjadi acuan. Oditur berperan aktif dalam proses musyawarah ini untuk mewakili kepentingan hukum militer.

Pembentukan Tim Penuntutan Koneksitas Oditur ditunjuk sebagai anggota dalam Tim Penuntut Koneksitas, yang menjamin ada keserasian antara penuntut umum militer dan sipil sejak awal.

b. Tahap Penuntutan: Persidangan Gabungan

Setelah yurisdiksi ditetapkan (baik di Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Militer), tanggung jawab Oditur

meliputi penyusunan Surat Dakwaan: Oditur terlibat langsung dalam penyusunan surat dakwaan bersama Jaksa, yang mencakup tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dari kalangan militer dan sipil (jika diputuskan untuk diadili bersama). Melaksanakan Penuntutan: Oditur hadir dan berkontribusi aktif di persidangan untuk menunjukkan unsur-unsur pidana penipuan, menghadirkan saksi, alat bukti, dan menyampaikan tuntutan hukum terhadap terdakwa dari unsur militer. Tujuannya adalah memastikan bahwa terdakwa militer diadili berdasar hukum pidana militer dan hukum pidana umum (KUHP) yang berlaku.

Mencegah Ketidakseimbangan Hukum: Keterlibatan Oditur dan Jaksa bersamaan bertujuan untuk menghindari terjadinya perbedaan (disparitas) keputusan yang terlalu signifikan antara pelaku sipil dan militer, sehingga menjamin keadilan yang substansial.

c. Tahap Pasca-Putusan: Eksekusi

Pelaksanaan Putusan: Oditur bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang merupakan anggota militer, termasuk berkoordinasi mengenai penahanan dan tempat penempatan di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Sehingga pengawasan Oditur juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan keputusan pidana, termasuk keputusan pidana bersyarat atau pembebasan bersyarat bagi narapidana yang terhubung dari unsur militer. Secara keseluruhan, Oditur berperan sebagai aktor utama dalam memastikan penanganan kasus penipuan koneksitas berjalan dengan terintegrasi, profesional, dan efektif sesuai dengan prinsip peradilan koneksitas yang diatur dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer.⁵

KESIMPULAN

Peran Oditur Militer (sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan militer) sangat penting dan menjadi inti dalam penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam tindakan penipuan terhadap masyarakat. Kasus-kasus penipuan oleh anggota TNI, yang sering kali memanfaatkan posisi atau wewenang demi kepentingan pribadi, tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi korban sipil tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap

⁵ Angkatan, Indonesia, Darat Tni, and Tindak Pidana. 1942. "Law , Development & Justice Review

Pelaksanaan Penuntutan Oditur Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Law , Development & Justice Review."

institusi TNI. Tugas Oditur, terutama di Oditurat Militer Tinggi III Surabaya (Otmilti III Surabaya), mencakup semua langkah dalam proses perkara dan terbagi menjadi beberapa fase penting.

1. Pra-Penuntutan Oditur yang bertanggung jawab untuk memverifikasi kelengkapan dokumen perkara dari Polisi Militer (POM), melakukan peninjauan (termasuk pemeriksaan tambahan atau Nasporing jika diperlukan), menyusun Berita Acara Pendapat (BAPAT), dan Saran Pendapat Hukum (SPH). Dalam kasus yang saling terkait, Oditur dan Jaksa perlu berkomunikasi untuk menentukan fokus kerugian agar dapat menetapkan yurisdiksi pengadilan.
2. Penuntutan (Sidang) dilakukan Setelah menerima Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Perwira Penyerah Perkara (Papera), Oditur bertugas menyusun surat dakwaan yang jelas berdasarkan KUHP Militer atau KUHP. Oditur akan hadir di persidangan untuk membuktikan unsur pidana penipuan dan menyampaikan tuntutan (Requisitoir). Oditur juga harus menyiapkan Rencana Tuntutan (Rentut) yang telah disetujui oleh Oditur Jenderal TNI.
3. Hukuman dan Citra Institusi yang dimana Tuntutan Oditur mencakup hukuman utama (penjara) dan hukuman tambahan yang tegas, seperti pemecatan dari dinas militer. Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran, menjaga disiplin, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI.
4. Pasca-Putusan (Eksekusi) apabila setelah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (BHT), Oditur memiliki tanggung jawab sebagai eksekutor, termasuk koordinasi untuk penempatan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer (untuk yang tidak dipecat) atau Lembaga Pemasyarakatan Umum (untuk yang dipecat).

Dengan menjalankan peran penuntutan secara profesional dan transparan, Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tidak hanya melaksanakan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan penting dalam menjaga martabat, reputasi, dan disiplin TNI di mata publik, serta memastikan keadilan bagi korban sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkatan, Indonesia, Darat Tni, and Tindak Pidana. 1942. “Law , Development & Justice Review Pelaksanaan Penuntutan Oditur Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Law , Development & Justice Review.”
- Diponegoro, I V, D A N Detasemen, and Polisi Militer. 2025. *Peran Dan Tanggung Jawab Polisi Militer Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Oleh Anggota (Studi Kasus Di Daerah Militer Iv/Diponegoro Dan Detasemen Polisi Militer Iv/5)*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Mutiah, Devi Adelia. 2021. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia,” no. 66.
- “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.” 2014.
- “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.” 1997.